



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

AB f

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali

AA

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Ant

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

A a f

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

A A J

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

AGP

- Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 10);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor);

39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

1-2 f

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan

- tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 20. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 23. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
 24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

25. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKAP SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
30. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

asf

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
35. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
37. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.714.853.259.894,00 bertambah sebesar Rp. 258.290.417.816,28 sehingga menjadi Rp. 2.973.143.677.710,28 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 2.520.987.884.551,00

2. Bertambah Rp. 11.496.748.834,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.532.484.633.385,00

b. Belanja

1. Semula Rp. 2.710.853.259.894,00

asf

2. Bertambah	Rp.	<u>238.790.417.816,28</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		2.949.643.677.710,28
Defisit setelah perubahan	Rp.		(417.159.044.325,28)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 193.865.375.343,00

b) Bertambah Rp. 246.793.668.982,28

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 440.659.044.325,28
Perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 4.000.000.000,00

b) Bertambah Rp. 19.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 23.500.000.000,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto setelah Rp. 417.159.044.325,28
Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 0,00
perubahan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

na f

e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;

f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 4

Uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 36





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.520.987.884.551,00	2.532.484.633.385,00	11.496.748.834,00	0,46	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.063.886.351,00	277.915.340.915,00	28.851.454.564,00	11,58	
4.1.01	Pajak Daerah	103.372.962.000,00	115.200.000.000,00	11.827.038.000,00	11,44	
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	800.000.000,00	(200.000.000,00)	(20,00)	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000,00	600.000.000,00	(200.000.000,00)	(25,00)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.06.02	Pajak Motel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.008.867.000,00	508.867.000,00	33,92	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	10.000.000,00	1.133.000,00	(8.867.000,00)	(88,67)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.490.000.000,00	3.990.000.000,00	500.000.000,00	14,33	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.08	Pajak Hiburan	850.000.000,00	600.000.000,00	(250.000.000,00)	(29,41)	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00	86.000.000,00	(214.000.000,00)	(71,33)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	264.000.000,00	228.000.000,00	(36.000.000,00)	(13,64)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.500.000.000,00	3.700.000.000,00	200.000.000,00	5,71	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000,00	2.300.000.000,00	200.000.000,00	9,52	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	16,67	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	40.800.000.000,00	40.500.000.000,00	(300.000.000,00)	(0,74)	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	40.800.000.000,00	40.500.000.000,00	(300.000.000,00)	(0,74)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	700.000.000,00	(400.000.000,00)	(36,36)	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	700.000.000,00	(400.000.000,00)	(36,36)	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	20,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	20,00	Perda Kabupaten Klaten No 8 Tahun 2010
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.521.000.000,00	6.000.000.000,00	3.479.000.000,00	138,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	5.999.000.000,00	3.999.000.000,00	199,95	Perda Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2011
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.101.962.000,00	29.500.000.000,00	3.398.038.000,00	13,02	
4.1.01.15.01	PBBP2	26.101.962.000,00	29.500.000.000,00	3.398.038.000,00	13,02	Perda Kabupaten Klaten No 17 Tahun 2011
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	24.400.000.000,00	4.400.000.000,00	22,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.000,00	24.400.000.000,00	4.400.000.000,00	22,00	Perda Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2010
4.1.02	Retribusi Daerah	13.967.805.000,00	12.352.582.000,00	(1.615.223.000,00)	(11,56)	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.928.931.064,00	6.171.639.849,00	(757.291.215,00)	(10,93)	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	262.600.000,00	196.950.000,00	(65.650.000,00)	(25,00)	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	385.000.000,00	452.000.000,00	67.000.000,00	17,40	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.783.022.000,00	956.387.000,00	(826.635.000,00)	(46,36)	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.475.018.064,00	2.588.987.849,00	113.969.785,00	4,60	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.059.780.000,00	953.804.000,00	(105.976.000,00)	(10,00)	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000,00	12.726.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 3 Tahun 2020
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 18 Tahun 2011
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.686.873.936,00	3.830.942.151,00	(855.931.785,00)	(18,26)	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	938.086.000,00	952.749.000,00	14.663.000,00	1,56	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	686.981.936,00	2.093.012.151,00	1.406.030.215,00	204,67	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	47.985.000,00	47.985.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	39.996.000,00	39.996.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.850.225.000,00	575.600.000,00	(2.274.625.000,00)	(79,81)	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 19 Tahun 2011
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.352.000.000,00	2.350.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,09)	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 1 Tahun 2021
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Klaten No 1 Tahun 2021
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.197.839.911,00	12.974.459.182,00	776.619.271,00	6,37	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.197.839.911,00	12.974.459.182,00	776.619.271,00	6,37	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.697.839.911,00	10.027.933.300,00	330.093.389,00	3,40	Perda Nomor 4 Tahun 2018
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	321.161.082,00	21.161.082,00	7,05	
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.200.000.000,00	2.625.364.800,00	425.364.800,00	19,33	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.525.279.440,00	137.388.299.733,00	17.863.020.293,00	14,94	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	360.000.000,00	130.000.000,00	(230.000.000,00)	(63,89)	
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	10.000.000,00	(70.000.000,00)	(87,50)	Perda No. 2 Tahun 2017
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	280.000.000,00	120.000.000,00	(160.000.000,00)	(57,14)	Perda No. 2 Tahun 2017
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	Perda No. 2 Tahun 2017
4.1.04.05	Jasa Giro	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	106.965.279.440,00	125.108.299.733,00	18.143.020.293,00	16,96	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	106.965.279.440,00	125.108.299.733,00	18.143.020.293,00	16,96	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200,00	2.130.432.992.470,00	(18.058.405.730,00)	(0,84)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.844.129.000,00	1.919.548.317.470,00	(49.295.811.530,00)	(2,50)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.577.267.634.000,00	1.527.971.822.470,00	(49.295.811.530,00)	(3,13)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000,00	38.345.857.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.187.452.132.000,00	1.149.421.184.000,00	(38.030.948.000,00)	(3,20)	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.736.840.000,00	69.287.830.000,00	1.550.990.000,00	2,29	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	283.732.805.000,00	270.916.951.470,00	(12.815.853.530,00)	(4,52)	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.01.05	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.647.269.200,00	210.884.675.000,00	31.237.405.800,00	17,39	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	162.084.269.200,00	193.321.675.000,00	31.237.405.800,00	19,27	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162.084.269.200,00	193.321.675.000,00	31.237.405.800,00	19,27	Permendagri 64 Tahun 2020
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.563.000.000,00	17.563.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.563.000.000,00	17.563.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.432.600.000,00	124.136.300.000,00	703.700.000,00	0,57	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	14.540.000.000,00	1.500.000.000,00	11,50	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Perda No.94 Tahun 2021
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00	0,00	0,00	Perda No.94 Tahun 2021
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000,00	109.596.300.000,00	(796.300.000,00)	(0,72)	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	110.392.600.000,00	109.596.300.000,00	(796.300.000,00)	(0,72)	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	110.392.600.000,00	109.596.300.000,00	(796.300.000,00)	(0,72)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH	2.710.853.259.894,00	2.949.643.677.710,28	238.790.417.816,28	8,81	
5.1	BELANJA OPERASI	1.866.539.574.363,00	1.962.849.239.087,28	96.309.664.724,28	5,16	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.251.876.662.454,00	1.197.490.511.452,00	(54.386.151.002,00)	(4,34)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	832.130.018.040,00	773.645.128.530,00	(58.484.889.510,00)	(7,03)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	593.172.777.000,00	573.256.639.400,00	(19.916.137.600,00)	(3,36)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	52.418.443.629,00	48.860.454.720,00	(3.557.988.909,00)	(6,79)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.772.494.000,00	6.445.438.000,00	(2.327.056.000,00)	(26,53)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	73.404.236.000,00	37.663.045.000,00	(35.741.191.000,00)	(48,69)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.760.574.000,00	11.297.684.000,00	1.537.110.000,00	15,75	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.913.765.000,00	29.465.693.160,00	(448.071.840,00)	(1,50)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.673.110.000,00	4.866.034.400,00	192.924.400,00	4,13	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	730.956.888,00	12.253.528,00	(718.703.360,00)	(98,32)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.822.956.532,00	56.102.634.771,00	7.279.678.239,00	14,91	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.398.550.000,00	1.128.494.075,00	(270.055.925,00)	(19,31)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.613.031.991,00	3.390.327.226,00	(2.222.704.765,00)	(39,60)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.449.123.000,00	1.156.430.250,00	(2.292.692.750,00)	(66,47)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	129.369.915.230,00	129.369.915.047,00	(183,00)	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.823.850.173,00	49.195.457.837,00	(50.628.392.336,00)	(50,72)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	545.828.088,00	1.935.146.484,00	1.389.318.396,00	254,53	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	776.840.880,00	2.024.629.770,00	1.247.788.890,00	160,62	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.223.396.089,00	76.214.680.956,00	47.991.284.867,00	170,04	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.118.668.033,00	228.492.185.230,00	2.373.517.197,00	1,05	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.354.586.024,00	4.720.943.248,00	366.357.224,00	8,41	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	611.091.469,00	540.425.462,00	(70.666.007,00)	(11,56)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	217.369.395.000,00	218.661.109.930,00	1.291.714.930,00	0,59	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	77.686.000,00	77.686.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	993.000.000,00	1.335.200.000,00	342.200.000,00	34,46	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	85.765.540,00	90.028.590,00	4.263.050,00	4,97	Permendagri 64 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.219.430.000,00	2.006.392.000,00	(213.038.000,00)	(9,60)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	485.400.000,00	1.060.400.000,00	575.000.000,00	118,46	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.518.759.000,00	29.518.759.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	155.409.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	154.202.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	65.772.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.883.351.000,00	7.883.351.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.084.800.000,00	7.084.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.169.936.857,00	1.252.979.638,00	83.042.781,00	7,10	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.237.000,00	85.237.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.248.000,00	11.248.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.980.000,00	124.980.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.807.000,00	6.807.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.289.000,00	29.289.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	814.062.076,00	907.200.000,00	93.137.924,00	11,44	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	87.298.781,00	77.203.638,00	(10.095.143,00)	(11,56)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.576.245.294,00	34.218.424.007,00	1.642.178.713,00	5,04	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	32.576.245.294,00	34.218.424.007,00	1.642.178.713,00	5,04	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.251.392.409,00	721.795.055.287,28	157.543.662.878,28	27,92	
5.1.02.01	Belanja Barang	96.885.805.082,00	132.467.728.218,00	35.581.923.136,00	36,73	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	96.782.615.882,00	132.321.601.778,00	35.538.985.896,00	36,72	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	103.189.200,00	146.126.440,00	42.937.240,00	41,61	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02	Belanja Jasa	188.580.489.740,00	262.068.912.974,00	73.488.423.234,00	38,97	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	134.932.241.892,00	200.576.915.813,00	65.644.673.921,00	48,65	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.956.160.088,00	35.459.056.324,00	9.502.896.236,00	36,61	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	255.248.000,00	1.398.195.000,00	1.142.947.000,00	447,78	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.924.548.600,00	2.124.374.165,00	(800.174.435,00)	(27,36)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	784.500.760,00	836.461.410,00	51.960.650,00	6,62	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	276.050.000,00	85.245.400,00	(190.804.600,00)	(69,12)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.647.411.000,00	5.203.802.000,00	(1.443.609.000,00)	(21,72)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.697.925.400,00	11.666.661.110,00	(31.264.290,00)	(0,27)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	210.000.000,00	120.000.000,00	(90.000.000,00)	(42,86)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.867.099.000,00	4.461.040.000,00	(406.059.000,00)	(8,34)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	27.270.000,00	135.126.752,00	107.856.752,00	395,51	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.390.158.884,00	46.230.117.684,00	3.839.958.800,00	9,06	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	476.845.000,00	153.800.000,00	(323.045.000,00)	(67,75)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.649.917.635,00	12.020.472.519,00	1.370.554.884,00	12,87	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.940.891.659,00	16.286.187.624,00	1.345.295.965,00	9,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.304.004.590,00	17.768.657.541,00	1.464.652.951,00	8,98	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	1.000.000,00	(17.500.000,00)	(94,59)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	72.787.644.460,00	53.258.131.176,00	(19.529.513.284,00)	(26,83)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.369.314.460,00	53.258.131.176,00	(19.111.183.284,00)	(26,41)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	418.330.000,00	0,00	(418.330.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.322.046.000,00	11.515.526.153,00	9.193.480.153,00	395,92	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.887.550.000,00	11.067.530.153,00	9.179.980.153,00	486,34	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	434.496.000,00	447.996.000,00	13.500.000,00	3,11	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.880.697.500,00	95.182.780.133,00	7.302.082.633,00	8,31	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.880.697.500,00	95.182.780.133,00	7.302.082.633,00	8,31	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.404.550.743,00	121.071.858.949,28	47.667.308.206,28	64,94	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.404.550.743,00	121.071.858.949,28	47.667.308.206,28	64,94	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.05	Belanja Hibah	38.941.519.500,00	32.611.021.500,00	(6.330.498.000,00)	(16,26)	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	940.500.000,00	(59.500.000,00)	(5,95)	
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	940.500.000,00	(59.500.000,00)	(5,95)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.845.000.000,00	30.574.002.000,00	(6.270.998.000,00)	(17,02)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.296.000.000,00	28.939.002.000,00	(356.998.000,00)	(1,22)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.549.000.000,00	1.635.000.000,00	(5.914.000.000,00)	(78,34)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.470.000.000,00	7.952.650.848,00	(1.517.349.152,00)	(16,02)	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.130.000.000,00	7.612.650.848,00	(1.517.349.152,00)	(16,62)	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.630.000.000,00	7.612.650.848,00	(17.349.152,00)	(0,23)	Permendagri 64 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 06 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 1 . 06 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2	BELANJA MODAL	226.968.208.931,00	238.674.307.650,00	11.706.098.719,00	5,16	
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.940.360.888,00	87.843.880.861,00	33.903.519.973,00	62,85	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	1.815.548.000,00	596.750.000,00	(1.218.798.000,00)	(67,13)	
5 . 2 . 02 . 01 . 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.470.000.000,00	470.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(68,03)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	345.548.000,00	126.750.000,00	(218.798.000,00)	(63,32)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.681.421.450,00	5.150.834.868,00	469.413.418,00	10,03	
5 . 2 . 02 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.417.357.450,00	4.941.770.868,00	524.413.418,00	11,87	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	264.064.000,00	209.064.000,00	(55.000.000,00)	(20,83)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	214.386.040,00	331.314.040,00	116.928.000,00	54,54	
5 . 2 . 02 . 03 . 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	164.991.000,00	268.560.000,00	103.569.000,00	62,77	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 03 . 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	47.145.040,00	49.701.040,00	2.556.000,00	5,42	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 03 . 03	Belanja Modal Alat Ukur	2.250.000,00	13.053.000,00	10.803.000,00	480,13	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Alat Pertanian	381.577.100,00	178.370.996,00	(203.206.104,00)	(53,25)	
5 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	381.577.100,00	178.370.996,00	(203.206.104,00)	(53,25)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.121.162.625,00	11.865.353.146,00	6.744.190.521,00	131,69	
5 . 2 . 02 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	1.353.307.150,00	3.907.912.810,00	2.554.605.660,00	188,77	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.707.855.475,00	7.651.315.336,00	3.943.459.861,00	106,35	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.000.000,00	306.125.000,00	246.125.000,00	410,21	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.626.077.250,00	2.089.660.400,00	463.583.150,00	28,51	
5 . 2 . 02 . 06 . 01	Belanja Modal Alat Studio	827.607.250,00	1.205.452.400,00	377.845.150,00	45,66	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	300.900.000,00	248.958.000,00	(51.942.000,00)	(17,26)	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	497.570.000,00	635.250.000,00	137.680.000,00	27,67	Permendagri 64 Tahun 2020
5 . 2 . 02 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.399.820.150,00	13.810.030.106,00	9.410.209.956,00	213,88	
5 . 2 . 02 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.399.820.150,00	13.792.089.462,00	9.392.269.312,00	213,47	Permendagri 64 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	17.940.644,00	17.940.644,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.990.960.070,00	4.215.775.000,00	(1.775.185.070,00)	(29,63)	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.830.409.070,00	4.026.777.630,00	(1.803.631.440,00)	(30,93)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	42.900.000,00	30.642.370,00	(12.257.630,00)	(28,57)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	116.751.000,00	114.825.000,00	(1.926.000,00)	(1,65)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	900.000,00	26.590.000,00	25.690.000,00	2.854,44	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.875.576.300,00	16.310.770.058,00	3.435.193.758,00	26,68	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.567.578.950,00	13.472.015.158,00	2.904.436.208,00	27,48	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.307.997.350,00	2.838.754.900,00	530.757.550,00	23,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	24.970.000,00	30.320.000,00	5.350.000,00	21,43	
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	24.970.000,00	28.070.000,00	3.100.000,00	12,41	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.009.217.500,00	17.402.607.724,00	8.393.390.224,00	93,16	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.009.217.500,00	17.402.607.724,00	8.393.390.224,00	93,16	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.799.644.403,00	15.859.094.523,00	8.059.450.120,00	103,33	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.799.644.403,00	15.859.094.523,00	8.059.450.120,00	103,33	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.707.299.500,00	73.655.759.427,00	(9.051.540.073,00)	(10,94)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	80.736.155.155,00	72.421.413.082,00	(8.314.742.073,00)	(10,30)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.788.155.155,00	71.274.333.082,00	(8.513.822.073,00)	(10,67)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	948.000.000,00	1.147.080.000,00	199.080.000,00	21,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	129.000.000,00	200.000.000,00	71.000.000,00	55,04	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	129.000.000,00	200.000.000,00	71.000.000,00	55,04	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	248.174.345,00	151.146.345,00	(97.028.000,00)	(39,10)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	248.174.345,00	151.146.345,00	(97.028.000,00)	(39,10)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.593.970.000,00	883.200.000,00	(710.770.000,00)	(44,59)	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.593.970.000,00	883.200.000,00	(710.770.000,00)	(44,59)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.023.145.543,00	70.877.758.078,00	(5.145.387.465,00)	(6,77)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.008.396.200,00	56.325.301.598,00	11.316.905.398,00	25,14	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	45.008.396.200,00	56.325.301.598,00	11.316.905.398,00	25,14	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.711.644.343,00	11.233.981.000,00	(16.477.663.343,00)	(59,46)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.512.480.000,00	11.233.981.000,00	(10.278.499.000,00)	(47,78)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.729.164.343,00	0,00	(4.729.164.343,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.470.000.000,00	0,00	(1.470.000.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	160.000.000,00	204.750.000,00	44.750.000,00	27,97	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.048.725.000,00	3.048.725.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.048.725.000,00	3.048.725.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	94.380.000,00	65.000.480,00	(29.379.520,00)	(31,13)	
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	94.380.000,00	65.000.480,00	(29.379.520,00)	(31,13)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.297.403.000,00	6.296.909.284,00	(8.000.493.716,00)	(55,96)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	267.770.000,00	191.870.000,00	(75.900.000,00)	(28,35)	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	267.770.000,00	191.870.000,00	(75.900.000,00)	(28,35)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	378.100.000,00	36.000.000,00	(342.100.000,00)	(90,48)	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	178.000.000,00	0,00	(178.000.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	200.100.000,00	36.000.000,00	(164.100.000,00)	(82,01)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	90.348.000,00	19.043.000,00	(71.305.000,00)	(78,92)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	90.348.000,00	19.043.000,00	(71.305.000,00)	(78,92)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	182.000.000,00	157.000.000,00	628,00	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	182.000.000,00	157.000.000,00	628,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.502.685.000,00	5.220.496.284,00	(8.282.188.716,00)	(61,34)	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.502.685.000,00	5.220.496.284,00	(8.282.188.716,00)	(61,34)	Permendagri 64 Tahun 2020
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	7.500.000,00	457.500.000,00	450.000.000,00	6.000,00	
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	7.500.000,00	457.500.000,00	450.000.000,00	6.000,00	Permendagri 64 Tahun 2020
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	72.557.615.273,00	57.557.615.273,00	383,72	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	72.557.615.273,00	57.557.615.273,00	383,72	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	72.557.615.273,00	57.557.615.273,00	383,72	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	72.557.615.273,00	57.557.615.273,00	383,72	Permendagri 64 Tahun 2020
5.4	BELANJA TRANSFER	602.345.476.600,00	675.562.515.700,00	73.217.039.100,00	12,16	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700,00	19.055.869.600,00	7.321.792.900,00	62,40	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.337.296.200,00	16.833.654.367,00	6.496.358.167,00	62,84	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	10.337.296.200,00	16.833.654.367,00	6.496.358.167,00	62,84	Permendagri 64 Tahun 2020
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.396.780.500,00	2.222.215.233,00	825.434.733,00	59,10	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.396.780.500,00	2.222.215.233,00	825.434.733,00	59,10	Permendagri 64 Tahun 2020
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	590.611.399.900,00	656.506.646.100,00	65.895.246.200,00	11,16	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	590.611.399.900,00	656.506.646.100,00	65.895.246.200,00	11,16	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	503.426.399.900,00	514.402.196.100,00	10.975.796.200,00	2,18	Permendagri 64 Tahun 2020
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.185.000.000,00	142.104.450.000,00	54.919.450.000,00	62,99	Permendagri 64 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(189.865.375.343,00)	(417.159.044.325,28)	(227.293.668.982,28)	119,71	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	193.865.375.343,00	440.659.044.325,28	246.793.668.982,28	127,30	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	193.865.375.343,00	440.659.044.325,28	246.793.668.982,28	127,30	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	5.472.000.000,00	68.602.633.667,00	63.130.633.667,00	1.153,70	
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	5.472.000.000,00	68.602.633.667,00	63.130.633.667,00	1.153,70	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.05	Penghematan Belanja	177.894.600.000,00	317.938.704.151,00	140.044.104.151,00	78,72	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	56.819.100.000,00	146.238.149.671,00	89.419.049.671,00	157,37	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.275.500.000,00	38.999.396.403,00	32.723.896.403,00	521,45	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	130.176.150.389,00	30.176.150.389,00	30,18	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	14.800.000.000,00	2.525.007.688,00	(12.274.992.312,00)	(82,94)	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.987.764.343,00	6.578.995.781,00	4.591.231.438,00	230,97	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	1.987.764.343,00	6.578.995.781,00	4.591.231.438,00	230,97	Perda No.6 Tahun 2021
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	8.511.011.000,00	47.538.710.726,28	39.027.699.726,28	458,56	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.511.011.000,00	47.538.710.726,28	39.027.699.726,28	458,56	Perda No.6 Tahun 2021
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	23.500.000.000,00	19.500.000.000,00	487,50	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	Perda No.9 Tahun 2020
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	112,50	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	112,50	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	112,50	Perda No.4 Tahun 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	189.865.375.343,00	417.159.044.325,28	227.293.668.982,28	119,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

